



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 518.1/28/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU MAKMUR
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA CELEP,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)

4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan
Pengurus Kelompok Tani Maju Makmur Desa Celep Tanggal
11 Juli 2022 di balai desa Celep

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan
Pengurus Kelompok Tani Maju Makmur Desa Celep Kecamatan
Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode 2022 – 2027
- KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani
Maju Makmur Untuk segera membuka rekening Bank atas nama
Kelompok Tani.
- KETIGA : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan
Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Celep secara berkala.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila
di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Celep
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo
Cq.Kabag Adpum Setda Kab Sukoahrjo.
2. Camat Nguter di Nguter
3. Ketua BPD Desa Celep Di Celep
4. Kepala BPP Kecamatan Nguter
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 518.1/28/VII/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU MAKMUR
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2022 – 2027

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : SURONO, S.E |
| 2. Ketua | : TUKIRAN |
| 3. Sekretaris | : GIYARDI |
| 4. Bendahara | : SISWANTO |
| 5. Anggota | 1. TUKINO |
| | 2. SURATMIN |
| | 3. SAIMO |
| | 4. MARSO MARIYO |
| | 5. WAWAN SUHERMAWAN |
| | 6. WAGIYEM |
| | 7. KARSONO PAIT |
| | 8. SUKIMAN |
| | 9. MAIMIN |
| | 10. MARINO |
| | 11. SUGIMAN |
| | 12. USMAN SUPRAPTO |
| | 13. ABDUL SYUKUR |
| | 14. GINO |
| | 15. TUGIYEM |
| | 16. SURIPTO |
| | 17. SAMTO WIYONO |
| | 18. WAHYUDI |
| | 19. TARNO |
| | 20. PARIMAN |
| | 21. SUTARDI |
| | 22. WAGITO |
| | 23. PARNO |
| | 24. SUWITO |
| | 25. SURIPTO |
| | 26. MARJUKI |
| | 27. TUKINAH |

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO